

Jakarta, 19 Agustus 2024

Kepada Yth.  
**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**REPUBLIK INDONESIA**

di-

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
<b>NO.</b> 98	/PUU-xxii-...../20.24
<b>Hari</b>	: senin
<b>Tanggal</b>	: 19 Agustus 2024
<b>Jam</b>	: 14:54 WIB

Perihal : Perbaikan Permohonan pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Justino Halomoan Sinaga  
Nomor NIK : 3276030710740007  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewargamegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Pahlawan no. 115 Rt. 01/ RW 05 KP. Bulak,  
Cinangka Sawangan, Depok

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon**

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan,

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar,

memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

3. Pasal 29 ayat 1e dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **“Kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang”**

**Kewenangan lainnya** itu adalah Pasal 5 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan:

*“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”*

4. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan,

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

5. Bahwa merujuk pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang sebagaimana telah diubah dengan perubahan Terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan;

“ Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”

## **B. Kedudukan Hukum (Legal Standing)**

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara;

2. Bahwa pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan batu uji dan merupakan hak konstitusional Pemohon yakni:

Pasal 28D ayat (1) menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

3. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang memiliki KTP dengan NIK: 3276030710740007 (Bukti P 16), telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) sebagai Warga Negara dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materiil (judicial review) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan hal ini bersesuaian pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor II/PUU-V/2007 yang telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal-verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

4. Bahwa Pemohon merasa sangat tidak adil dan sangat dirugikan, bilamana kemudian harus mengalami Tambahan Kejahatan-Kejahatan Baru akibat melaporkan Pengaduannya ke Pengadilan karena adanya Frasa " Pencari Keadilan" dan Frasa "Hambatan dan Rintangan " dalam Pasal 4 ayat (2) Nomor 48 Tahun 2009 sehingga menyebabkan Potensi Kejahatan-Kejahatan baru timbul dalam Pengadilan

5. Bahwa Pemohon sudah membuat perjanjian Jasa Penasehat dengan Advokat dan menegosiasikan dengan Advokat lainnya ( Bukti P10 ). Pemohon sangat dirugikan dengan Frasa "**Bebas**" dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun ~~1981~~ 2003 dimana menghambat proses hukum dan mencabut laporannya yang sudah di ranah hukum.

6. Bahwa Pemohon mempunyai Surat Kuasa dari Pemilik Tanah Sriani Sinaga dan Mindari Sinaga untuk Mengurus, melakukan segala sesuatu dalam bentuk upaya hukum dalam Peradilan dan Pengadilan baik secara Perdata dan Pidana terhadap permasalahan sengketa Tanah di Tenayan, Riau dan/atau membuat perjanjian-perjanjian terhadap Kuasa Hukum ( Bukti ~~P12~~).12

### C. Pokok-pokok Permohonan

1. Bahwa dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan Pengadilan karena alat bukti yang sah oleh Undang-Undang”, dan Pasal 184 Ayat 1 Undang-Undang No 18 Tahun 1981, bahwa Pemohon sebagai Korban Tindak Pidana dan Perdata telah mempunyai bukti permulaan yang cukup dalam menghadapi Mafia Cukong Tanah di Tenayan, Riau. Ada dugaan Edi Cen Cen selaku Direktur PT. Buditani Kembang Jaya yang berkerjasama PT. Panca Eka Group untuk menyerobot tanah guna keperluan akses jalan untuk PT. Panca Eka Group, dengan menggerakkan sekelompok orang untuk mengakui tanah. Dan berikut beberapa alat bukti yang sah dan terang benderang :
  - A. Bukti Pemalsuan Tanda Tangan ( Bukti P 14)
  - B. Laporan Poltabes Pekanbaru LP No. B/1199/XI/RES.1.2/2020/RESKRIM ( Bukti P1)
  - C. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 203/Pdt.G/2017/Pn.Pbr (Bukti P 3)
  - D. Bukti Surat SATGAS MAFIA TANAH ATR BPN No. SK. 05.03/203-900.38/II/2024 (Bukti P 5)
  - E. Bukti Peta Bidang Tanah SHM Pihak Lain di Obyek ( Bukti P 6 )
  - F. Bukti Penyadapan Whatsapp untuk menutup Makelar Kasus ( Bukti P7)
  - G. Bukti Pelanggaran HAM (Bukti P7)
  - H. Bukti Maladministrasi oleh Ombudsman (Bukti P8)
  - I. Bukti Makelar Kasus ( Surat Komisi Kejaksaan)
  - J. Bukti Maladministrasi di DPR ( Bukti P 17)
2. Bahwa sehubungan bukti-bukti hukum diatas yang dimiliki pemohon bahwa Frasa Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, senada dengan Pernyataan **Bapak Presiden Joko Widodo** pada tanggal 22 Agustus Tahun 2022 mengenai MAFIA TANAH, yang kutip dari berita detiknews (Bukti P 4) yang menyatakan “ *Kalau masih ada Mafia Tanah, Detik itu juga Gebuk*”. Jadi Pemohon menyelaraskan Frasa “Cepat” dalam Undang-Undang dengan Kata “Detik” dalam Pernyataan Presiden sudah memenuhi Kepastian Hukum yaitu Lex Scripta, Lex Certa dan Lex Stricta. Tapi Frasa “Cepat” tidak berlaku bagi Pemohon di Pengadilan yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Dimana Bukti Ketidakadilan dalam Peristiwa Tindak Pidana Pencurian Sawit kepada PT. Buditani Kembang Jaya,

Polisi langsung menangkap warga mencuri Kelapa Sawit dengan sangat cepat (Bukti P 13) .

Tapi ketika Pemohon sudah melaporkan PT. Buditani Kembang Jaya kepada Kepolisian atas Tindak Pidana Penyerobotan Tanah tanpa Hak dengan Advokat DR. AB Purba, SH MH & Associates, yaitu Pasal 385, tapi Pihak Poltabes Pekanbaru belum melakukan Perintah Undang-Undang di dalam KUHAP dari bukti yang ada. Berarti ketidakadilan dan melanggar Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Ada perlakuan hukum yang berbeda dengan Korporasi dengan Rakyat. Yaitu Apabila Perusahaan yang benar dan rakyat yang salah maka langsung cepat ditangkap (tidak ada mediasi) dan apabila Rakyat yang benar dan Korporasi Perusahaan yang salah maka meminta Mediasi.

Akibat tidak berfungsinya Pengawas Penegakkan Hukum Acara maka Pengadilan melakukan bentuk pembiaran, lama dan tidak melaksanakan yang diperintahkan dalam KUHAP, sehinggamenyebabkan timbulnya banyak kejahatan-kejahatan baru yang membebani pada Pemohon sebagai berikut:

- a. Penyadapan Whatsapp Pemohon (Bukti P7)
- b. Makelar Kasus menutup kasus dengan membayar sejumlah uang Rp. 10 Milyar (Bukti P7) dan Membeli Tanah 2 hektar.
- c. Maladministrasi (Bukti P8)
- d. Kriminalisasi

Dan akibat terjadinya Peradilan rumit, lama dan mahal, maka Pemohon menempuh jalur hukum diluar Pengadilan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman dimana Instrumen Pengadilan sudah tidak berjalan yaitu dengan melanjutkan Laporan Mafia Cukong Tanah ke beberapa Kementerian dan Lembaga Negara, yaitu :

1. Menteri ATR BPN (Bukti P2)
2. Menteri MENKOPOLHUMKAM, (Bukti P2)
3. Menteri ATR BPN (Bukti P2)
4. Menteri Kominfo (Bukti 9)
5. Jaksa Agung (Bukti P2)
6. Inspektorat ATR BPN (Bukti P2)
7. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Bukti P2)
8. Komnas HAM (Bukti P2)
9. Komisi Kejaksaan (Bukti P2)
10. KPK (Bukti P2)
11. Komisi II DPR (Bukti P2)
12. Komisi III DPR (Bukti P15)
13. Komisi I DPR (Bukti P15)
14. Ombudsman (Bukti P2)

Dari Hasil Pengaduan Laporan diatas, Pemohon mendapati banyak terjadi Pelanggaran didalam Hukum Acara di Lembaga dan Instansi dari Petugas dan Pejabat. Bahkan Pemohon melaporkan Petugas dan Pejabat karena sudah melanggar hukum acara. Mereka yang menjadi korban dari Kejahatan Pokok Perkara yang dibiarkan dan tidak ditangani dengan cepat oleh Pengadilan sehingga berimbas kejahatan kepada mereka.

3. Dari Peristiwa-Peristiwa tersebut, Bahwa Peradilan menjadi rumit, lama dan mahal, dikarenakan dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Frasa ***"Hambatan dan Rintang"***, mengandung makna ***"KEJAHATAN HUKUM TERENCANA atau Kejahatan yang disengaja dan bersumber dalam Pengadilan"*** Bukan dari Pihak Lain.

Karena ada kerjasama dengan Pihak Luar, dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menyatakan:

***" Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"***.

Berarti ini membuktikan Pembuat Undang-Undang baik DPR dan Presiden secara sadar melihat adanya Hambatan dan Rintang berasal dari Pengadilan yaitu Kepolisian dan Kejaksaan, dimana Hal ini Pemohon sudah buktikan benar adanya Hambatan dan Rintang tersebut, yaitu banyak terjadi kejahatan-kejahatan tambahan baru yang bersumber dari **Pengadilan yang ikut merencanakan Kejahatan kepada Pemohon**, sehingga terjadi Tambahan kejahatan-kejahatan professional baru ini akibat kelemahan Undang\_Undang atau ruang kosong yang dimanfaatkan Pihak Luar adalah Jaringan Mafia Hukum yaitu Advokat dan Mafia Cukong Tanah yang disebut MAFIA HUKUM. Mafia Hukum adalah Kelompok terorganisir Terstruktur, Sistematis dan Masif atau disingkat TSM. Mafia ini menggunakan Jabatan Struktural atau Wewenang Pengadilan dengan menggunakan sistem prosedur (hukum acara) yang berkelompok bersama-sama dengan beberapa Lembaga untuk menutupi Kejahatan dengan cara penundaan, pembiaran, proses lama yang terjadi dalam Hukum Acara. Jenis Kejahatan ini adalah Kejahatan Profesional bukan Kejahatan Kampungan, dimana sifatnya 3L (Licik, Lihai Licin).

Untuk mengatasi hal ini maka perlu dibentuk dalam jangka pendek **Inspektorat Konstitusi atau Polisi Konstitusi** sebagai embrio Komisi Penegakkan Hukum (KPH) dan juga membentuk Dewan Ketahanan Hukum (DKH) menghadapi Perselisihan Warga Negara dengan Lembaga Negara.

Akibatnya Pemohon sudah menghadapi Lembaga dan Instansi dalam mencari keadilan. Dan Pengaduan Pemohon yang pertama malah menambah Kejahatan-Kejahatan baru yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Jadi dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang 48 Tahun 2009 adalah pasal pembiaran untuk Kejahatan Terencana

menambah kejahatan baru dan tidak mungkin tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

Berikut contohnya:

1. Kejahatan Internal adalah bentuk Kejahatan Baru dari kesewenangan Hukum Acara dengan Wewenang dan Jabatan dalam proses Pokok Perkara di Peradilan oleh Pengadilan itu sendiri ( Badan Resmi didalam KUHAP).
2. Kejahatan Eksternal Pengadilan yang melakukan perbuatan melanggar hukum dengan menggunakan jabatan “ Penasehat Hukum / Konsultan Hukum / Advokat “ atau Pengacara. Karena Lemahnya konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
4. Bahwa terbukti penyebab Kelemahan Hukum Acara di Pengadilan, Maka Pemohon sebagai Korban atau objek dari Undang-Undang mempunyai **Hak Keadilan Hukum Acara** untuk mendapatkan perkembangan informasi perkara sesuai dasar hukum dibawah ini:
  - a. Pasal 5 ayat 1f dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang menyatakan:

***“Saksi dan Korban berhak mendapatkan informasi perkembangan Kasus”***

- b. Pasal 3 ayat a dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

***“ Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan”***

Bahwa untuk menghindari Potensi Kejahatan-Kejahatan Baru tersebut dari Hambatan dan Rintangan maka perwujudan Peradilan sederhana, Cepat dan Biaya Murah, harus dengan **Sistem Peradilan Terpadu (Disrupsi Hukum untuk Transparansi)** yang diperintahkan Undang-Undang.

Dengan Era digitalisasi maka Inovasi Hukum karena banyak pelanggaran-pelanggaran baru, maka memodernisasi Pengawasan Hukum Acara lewat Digitalisasi Hukum Acara Terpadu ( Hukum Acara Terintegrasi ) dalam wewenang dan tugas dari **INSPEKTORAT KONSTITUSI ( POLISI KONSTITUSI = LAWYER RAKYAT )** dibawah naungan struktur organisasi Mahkamah Konstitusi yang bertujuan untuk **MENGURUNG kejahatan-kejahatan baru** yang timbul dari proses peradilan hukum acara. Karena Konstitusi telah mengurung segala sesuatu dibawah kekuasaan Kejahatan, oleh karena Rakyat Indonesia percaya pada janji Pancasila itu

hidup di Negara Republik Indonesia. Jadi semuanya harus didalam Pengawasan Konstitusi atau Undang-Undang dan dikurung sampai Janji Pancasila itu dinyatakan.

Bila ada Hambatan dan Rintangan tersebut, jadi korban bisa memantau dan melaporkannya lewat Digitalisasi Aplikasi Sistem Peradilan Terpadu ( **Transparansi Perkara** ) dan juga berguna untuk mewujudkan masyarakat taat hukum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka Kebutuhan informasi digital hukum publik terhadap hukum bagi Masyarakat dikarenakan yaitu dibawah ini:

- c. Masyarakat perlu mengetahui Hak-Haknya didalam Undang-Undang dan peraturan
- d. Segala Undang-Undang Peraturan dalam bentuk digital baik pasal dan hukuman
- e. Masyarakat perlu mengetahui Sistem prosedur laporan dan peraturan dalam hukum Acara
- f. Mencatat dokumentasi hukum acara dan notulen
- g. Memberikan bukti-bukti langsung, saksi dan lainnya

Contohnya:

Masyarakat mengalami pencurian, maka Korban melaporkan ke Aplikasi Digital Sistem Terpadu dimulai Identitas, Peristiwa, tempat kejadian, bukti baik foto atau video dan lainnya. Maka sistem tersebut akan memberikan informasi Proses, Pasal, Hukuman dan lainnya. Dan langsung juga melaporkan ke Polisi Terdekat sebagai Saksi untuk dimintai keterangan. Apabila melaporkan dengan Lawyer, maka Advokat akan mendaftarkan Laporan tersebut sesuai Hukum Acara Advokat lewat Aplikasi Digital.

Dalam tampak gambar dibawah ini:



Bahwa supaya tidak menimpa Korban dan menambah beban baru, maka Pemohon memiliki Asas Keadilan dalam Hukum Acara bagi Korban merupakan Hak Konstitusi

untuk Keadilan. karena Pemohon dalam Proses Peradilan dalam KUHAP sebagai SAKSI. Hak Konstitusi bagi sebagai saksi dan korban untuk mengetahui sampai sejauh mana Hukum Acara dilaksanakan sesuai undang-undang.

Bentuk Hukum Acara bisa dibuat bentuk Digital Acara, yang terkoneksi kebeberapa Pengadilan, Instansi dan Lembaga sehingga proses kinerja terekam dan tercatat. Supaya tidak terjadi gesekan, perbantahan, argumen, konflik dengan satu sama lain baik Pejabat, Petugas dan Korban/Saksi, seperti dibawah ini:

- a. Diperlambat
  - b. Ditunda
  - c. Penomoran dan Tanda Tangan
  - d. Menunggu disposisi
  - e. Komputer rusak
  - f. Tujuannya supaya Korban cape, bosan dan ketidak pastiaan
5. Bahwa Konstitusi secara eksplisit dan tegas **domain Keadilan** adalah Kehakiman bukan Pengadilan, sebagaimana Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman yang diperuntukkan bagi Kehakiman yang memegang **Palu Keadilan**. Dan sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan:

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.**

Tugas dan Wewenang Kehakiman yang mencari Keadilan bagi Pemohon dan kewajiban bagi Kekuasaan Kehakiman memberikan Hak Keadilan bagi Korban. Di tambahan lagi Pemohon tidak mengerti atau kurang pengetahuan tentang Hal Hukum. Berarti Kekuasaan Kehakiman lewat Penyelenggara peradilan Polisi dan Kejaksaan harus aktif member Keadilan bagi Korban. Bahwa Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai Pelaku Kekuasaan atas Konstitusi yang diperintahkan Undang-Undang wajib untuk menyelenggarakan PERADILAN NEGARA yaitu Pengadilan Konstitusi (Pengadilan Bersih dan Berwibawa) atas **PERSELISIHAN SUBSTANSI KONSTITUSI bukan Perkara** antara Warga Negara dengan Pemerintah dan Lembaga. Hakim Konstitusi sebagai Juri atau Wasit dalam pertandingan Konstitusi antara Warga Negara (Korban) dengan Lembaga & Pemerintahan & Pengadilan (Polisi dan Kejaksaan) dalam menegakkan prinsip Negara Hukum. Atas ketidakadilan bagi Pemohon sebagai Warga Negara sudah melaksanakan Konstitusi kepada Pemerintah dan Lembaga, sementara praktik penyelenggaraan Petugas tidak taat konstitusi bukan karena Oknum tapi karena ada kelemahan hukum atau kekosongan hukum dan tidak ada kepastian.

Dasar hukum Sidang Pengadilan Bersih ini adalah tegas dinyatakan sebagai berikut:

- a. Pasal 29 ayat 1e dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

**“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk *“Kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang”***

b. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Kekuasaan Kehakiman, menyatakan :

***“ Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”***

c. Bahwa dalam Konsideran pada Menimbang huruf B, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan:

***“ bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu” .***

d. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman untuk menegakkan konstitusi dan Prinsip Negara Hukum ***“Peradilan yang bersih “***

e. Dalam ***“Penjelasan”*** Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009, Menyatakan :

***“Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai hukum dan rasa keadilan masyarakat”***

Frasa ***“Putusan”*** sesuai hukum dan rasa keadilan masyarakat” berarti Hakim Konstitusi mengadakan Sidang Pengadilan Konstitusi bagi Masyarakat untuk Keadilan Hukum Acara.

Tambahan penjelasan menurut Pemohon, bahwa Pasal 5 ayat 1 dalam Undang-Undang 48 Tahun 2009, seperti pada gambar dibawah ini:

Menurut KBBI, Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan (undang-undang dasar dan sebagainya)



Secara Eksplisit ada dua objek bagi Hakim Konstitusi untuk Menggali, Mengikuti dan Memahami yaitu Hukum dan Hak Korban

Kewajiban Hakim Konstitusi untuk Konstitusi:

- Wajib Menggali Nilai-Nilai Hukum
- Wajib Mengikuti Nilai-Nilai Hukum (Berjalan dibelakang)
- Wajib Memahami Nilai- Nilai Hukum

Kewajiban Hakim Konstitusi untuk Korban: (Hak-Hak Korban dalam Undang-Undang)

- Wajib Menggali Rasa Keadilan (Korban)
- Wajib Mengikuti Rasa Keadilan (Korban)
- Wajib Memahami Rasa Keadilan (Korban)

Bahwa Frasa “ Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan” dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dimaksudkan sesuatu ukuran atau angka dari Hasil Suatu Proses bukan ambigu.

6. Bahwa Frasa “ **Rasa Keadilan**” dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, bahwa dimaksudkan adalah Kewajiban Hakim untuk menanyakan “Rasa” kepada Korban (Pemohon dan Objek Undang-Undang). Maka parameter untuk mengukur “Rasa” ini adalah dari Praktik Penyelenggaraan Pengadilan itu apakah sudah sesuai hukum baik fakta, bukti, saksi dalam Hukum Acara kepada Pihak Korban, untuk menilai kinerja Hukum itu berjalan tegak, hidup atau dilanggar. Karena praktik penyelenggaraan oleh Petugas tidak taat konstitusi bukan karena Oknum yang disebabkan ada kelemahan hukum yaitu ketidakpastian hukum atau kekosongan hukum.

7. Bahwa dalam Frasa **“Pencari Keadilan”** dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, merugikan Pemohon karena Pemohon adalah sebagai Korban dari Tindak Pidana. Adapun Pengertian definisi Pemohon sebagai Korban diperkuat sebagai berikut:

A. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan:

***“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”***

B. Pemohon adalah Objek bukan Subjek dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Dari uraian diatas Frasa Pencari Keadilan adalah Kata Sifat Aktif, dengan kata kerja “mencari-cari” yang sebenarnya diperuntukkan untuk Kekuasaan Kehakiman yang dipertegas dalam seluruh pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 untuk penegakkan dan keadilan yang bersifat aktif dan kata kerja dibawah ini :

1. “ Demi Keadilan “
2. “ Wajib Mengali”
3. “ Wajib Mengikuti”
4. “ Wajib Memahami “
5. “ Peradilan sederhana,
6. “ Peradilan cepat”
7. “ Peradilan biaya ringan”
8. “ Pengadilan membantu”
9. “ Berusaha mengatasi”

Tugas dan Wewenang Kehakiman yang mencari Keadilan bagi Pemohon dan kewajiban bagi Kekuasaan Kehakiman memberikan Hak Keadilan bagi Korban. Di tambahan lagi Pemohon atau Rakyat tidak mengerti atau kurang pengetahuan tentang Hal Hukum. Berarti Kekuasaan Kehakiman lewat Penyelenggara peradilan Polisi dan Kejaksaan harus aktif member Keadilan bagi Korban.

Hakim Konstitusi adalah Seseorang yang bijaksana yang tidak hanya melihat konstitusi atau norma-norma tapi juga dengan rasa . Banyak Keluhan Masyarakat yang datang kepada Hakim. Karena 270 Juta Rakyat Indonesia tidak mengerti Konstitusi. Banyak menangis, berteriak, mengerang atas Kejahatan dan berdoa kepada Tuhannya. Maka Hakim Konstitusi diberi Mandat Negara untuk memberi Keadilan. Janji Hakim itu menjadi Harapan bagi Para Korban Kejahatan. Keadilan Yang Hidup dari Perwujudan Hukum yang hidup mengkokohkan Negara Kesatuan. Hukum yang mati maka Keadilan pun mati yang akan meruntuhkan Negara .

### **Judicial Review tentang Advokat**

8. Bahwa dari uraian diatas Hambatan dan Rintangan itu juga melibatkan Penegak Hukum Lain yaitu Advokat, dimana Pemohon sudah menggunakan, menegosiasikan dan membatalkan beberapa Jasa Penasehat dengan Law Office AB Purba, SH, MH & Associates dan Law Office Andris & Partners. Karena Pemohon tidak mempunyai uang untuk membayar Jasa Penasehat Hukum maka Pemohon memberikan bagian tanah sebesar 55%: 45% dan 50%:50% dari Objek Tanah ke Pengacara tersebut agar bisa menyelesaikannya. Dengan Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, dengan Frasa “ Bebas ” , Frasa ini bisa berpotensi menciptakan Kejahatan Baru dan Upaya menghalangi “Hambatan dan Rintangan” dalam Hukum Acara untuk menutup Kasus sehingga tidak ada Keadilan bagi Pemohon itu. Adapun bukti Hambatan dan Rintangan bentuk Kejahatan Baru yang disengaja.

Hal ini Pemohon sudah menggunakan jalur hukum ke Kementerian dan Lembaga Negara dalam menyelesaikan Mafia Cukong Tanah, dalam praktik penyelenggaraannya, ada beberapa Oknum Advokat berusaha melakukan tindakan diluar hukum seperti:

1. Pengacara menawarkan dirinya untuk menyelesaikan dengan membayar sejumlah uang Rp. 10 Milyar dan meminta untuk tidak mengurus-urus lagi tanah itu. ( Bukti P 13 ).
  2. Oknum Lain ingin membeli tanah 2 Hektar (upaya menutupi tindak pidana). ( Bukti P14 ) . Berdasarkan Laporan Pemohon ke Komisi Kejaksaan, adanya rekomendasi dari Komisi Kejaksaan.
  3. Penggarap yang mundur dari Lokasi,
  4. Permainan Administrasi baik kalimat, surat, Perjanjian,
9. Bahwa Pemohon dirugikan dalam proses peradilan hukum dengan Advokat, dimana Pemohon menemukan ketidakadilan hukum karena Frasa “Bebas” potensi

menghambat keadilan dan menambah kejahatan, karena Advokat statusnya adalah penegak hukum didalam Undang-Undang berarti didalam Kekuasaan Kehakiman, maka Advokat yang ditunjuk oleh Pelapor/Korban (Klien) atau Tergugat (Klien), dengan menjalankan tugas profesinya harus menggunakan “ Hukum Acara Perkara”. Supaya menjadi bukti hukum bagi Kehakiman untuk memutuskan suatu perkara dalam mencari Keadilan baik Advokat dan Klien sesuai prinsip hukum. Hukum Acara Perkara berguna bagi Klien dan Korban untuk menghindari Hambatan dan Rintangan yaitu mengabaikan, menelantarkan, maladministrasi perjanjian, berkerjasama dengan Pihak Lawan.

Pemohon adalah Korban, Klien dan Rakyat tidak mempunyai Intelektual Hukum, maka ada potensi kejahatan oleh Oknum Advokat untuk menguntungkan dirinya dan memperlmainkan hukum karena Kelemahan Hukum dan Kekosongan Hukum seperti Kalimat dalam perjanjian dan Surat Kuasa, Menegosiasikan dengan Terlapor guna menutup kasus. Ini disebabkan tidak adanya Sistem Hukum Acara Advokat. Karena Advokat adalah Penegak Hukum sehingga segala tindakan dan penyelenggaraan harus sesuai hukum untuk keadilan bukan kepentingan dirinya. Menurut Pemohon seharusnya Kekuasaan Kehakiman atau DPR membuat Undang-Undang Tentang Advokat membuat Hukum Acara Peradilan Advokat apabila Korban atau Pelapor sudah membuat Perjanjian Jasa Penasehat Hukum. Akibat Frasa “ Bebas dan Itikad Baik” ada potensi Advokat melakukan, sehingga Rasa Keadilan bagi Pemohon tidak ada lagi.

10. Akibat Hal-Hal diatas, Mafia Cukong Tanah sudah membuat Inovasi Jaringan Kejahatan TSM di Pengadilan (Oknum Polisi dan Kejaksaan) dan diluar Pengadilan ( Oknum Advakot) dan beberapa Lembaga dan Instansi Pemerintah, Maka perlu dibentuk Dewan Ketahanan Hukum (DKH) guna mengurung Kejahatan-Kejahatan baru bagi Pemohon dan juga berefek domino yang mengakibatkan korban-korban baru baik Pejabat Negara, Petugas dan Keluarga Korban oleh Mafia Cukong Tanah.
11. Bahwa Pemohon juga sudah melaporkan Mafia Tanah ke Ketua DPR (Bukti P 17 ) karena sudah merusak dan menginjak-injak Marwah Lembaga Tinggi Negara yang luhur dan martabat oleh Mafia Cukong Tanah.

#### D. Petitum

Berdasarkan hal-hal yang telah uraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa "**Pencari Keadilan**" dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 diganti menjadi "**Korban**". Dan Frasa "**Pihak Lain**" diganti menjadi **Mafia Hukum** karena sifatnya Kejahatannya Profesional Hukum yang merusak Hukum dengan ikut campur tangan dalam Peradilan Hukum. (alasanya rakyat tidak mengetahui proses hukum di Undang-Undang) dan Hukumannya dua kali lipat.
3. Menyatakan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, " Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." dengan membentuk **Pengadilan Bersih dan Berwibawa** oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam rangka menilai untuk mewujudkan keadilan bagi Rakyat Indonesia dan membentuk Komisi Penegakkan Hukum (KPH) dan Dewan Ketahanan Hukum (DKH) untuk mengawasi dan melawan Mafia Hukum.
4. Menyatakan frasa "**Hambatan dan Rintangan**" pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ditafsirkan dan dimaksudkan " KEJAHATAN HUKUM TERENCANA DALAM PENGADILAN", maka perlu dibentuk Inspektorat Konstitusi atau Polisi Konstitusi oleh Hakim Mahkamah Konstitusi untuk Keadilan Hukum Acara dengan Prinsip Hukum lewat Digitalisasi Hukum Acara Terpadu atau Terintegrasi." untuk mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Murah. Yang selama ini Pemohon menjalani Peradilan Rumit, Lama dan Mahal
5. Menyatakan Frasa "**Pihak Lain**" dalam pasal Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 diganti Mafia (Kelompok Terorganisir) sehingga hukumannya diperberat 2 kali lipat karena merusak hukum Negara Indonesia dan Pancasila dan marwah Lembaga Tinggi Negara DPR yang luhur dan martabat.
6. Menyatakan Indonesia Negara Hukum berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang dituangkan pada Pasal 1 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1945, menyatakan:  
  
" Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"
  - a. Sila Pertama: Ketuhanan yang Maha Esa
  - b. Sila Kedua : Kemanusiaan yang Adil Dan Beradab
  - c. Sila Kelima : Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia,

Maka Pemohon meminta Keadilan berlandaskan Pancasila dandan Undang-Undang Dasar 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, untuk melaksanakan Perintah Undang-Undang pada Pasal 5 ayat 1, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 supaya **Hakim Konstitusi** menyelenggarakan Pengadilan Konstitusi untuk menilai Hukum dan Rasa Keadilan bagi Pemohon. Apabila Tidak, maka Hakim Panel Konstitusi tidak bisa mengadili perkara profesinya sendiri sesuai asas **Nemo Judex in Cuasa Sua**. Jadi Pemohon akan mengajukannya ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) setelah atas putusannya.

7. Menyatakan Frasa “Bebas” dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, adalah Frasa yang bisa melanggar Prinsip Hukum sehingga diganti menjadi Frasa yang dimaknai Praktik Penyelenggaraan hukum acara advokat dalam peradilan, maka Advokat harus dibawah Kekuasaan Kehakiman dalam Peradilan dengan mengikuti prosedur “Hukum Acara Advokat” , maka DPR menyiapkan Hukum Acara Advokat berdasarkan Kekuasaan Kehakiman.
8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

Pemohon



Justino Halomoan Sinaga